

**Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku
kejahatan Pers dalam Perspektif Hukum Pidana**

SKRIPSI



Oleh

Dhea Anggrieni

150710051

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

**Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku
kejahatan Pers dalam Perspektif Hukum Pidana**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sarjana**



Oleh

Dhea Anggrieni

150710051

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PUTERA BATAM
TAHUN 2020**

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Dhea Anggrieni
NPM : 150710051
Fakultas : Ilmu Sosial Dan Humaniora
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat dengan judul:

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku kejahatan Pers dalam Perspektif Hukum Pidana adalah hasil karya sendiri dan bukan “duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip didalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia naskah skripsi ini digugurkan dan gelar sarjana yang saya peroleh dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Batam, 9 Maret 2020



Dhea Anggrieni
NPM. 150710051

Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku kejahatan Pers dalam Perspektif Hukum Pidana

SKRIPSI

**Untuk memenuhi salah satu syarat
Memperoleh gelar sajrana**

**Oleh
Dhea Anggrieni
150710051**

**Telah disetujui oleh pembimbing pada tanggal
seperti tertera dibawah ini**

Batam, 9 Maret 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. Jamba'.

**Padrisan Jamba, S.H., M.H
Pembimbing**

ABSTRAK

Pers adalah lembaga kemasyarakatan dan wahana komunikasi massa yang memiliki sifat umum dan melakukan kegiatan jurnalistik dengan menggunakan media cetak, media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia. Adapun tujuan penelitian penulis Untuk mengetahui bagaimana pengaturan sanksi pidana bagi pelaku kejahatan pers dalam undang undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan untuk mengetahui bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi Pelaku kejahatan pers menurut ketentuan hukum pidana yang sedang berlaku. Pertanggungjawaban pidana juga didasarkan pada asas kesalahan. Kejahatan yang dilakukan oleh pers atau disebut juga delik pers adalah tindak pidana yang bersangkutan-paut dengan pekerjaan pers. Metode yang penulis gunakan adalah penelitian normatif yang merujuk pada aturan-aturan di dalam Peraturan Perundang-Undangan. Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers lebih banyak mengatur implementasi dan penggunaan hak konstitusional di bidang pers dan perlindungan hukum terhadap penegakan dan penggunaan hak konstitusional, yang tidak ada aturan yang jelas tentang penyalahgunaan hak konstitusional di bidang pers. Bahwa pengaturan sanksi pidana terhadap pelanggaran pada pasal Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) Pasal 5 serta pasal 13 Pasal 9 ayat (2) dan pasal 12 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah wajib karena itu merupakan bentuk dari sebuah pertanggungjawaban pidana, dan Pertanggungjawaban pidana ini masih bisa dibilang subjektif, dikarena kan dari sisi manakah mereka melihat persoalan tersebut.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Pers, Tindak Pidana Pers,

ABSTRACT

Pers is a social institution and vehicle for mass communication that has a general nature and carries out journalistic activities using print media, electronic media and all types of available channels. The purpose of the author's research is to find out how the regulation of criminal sanctions for perpetrators of pers crimes in law Number 40 of 1999 concerning the pers and to find out how criminal liability for perpetrators of pers crimes according to the provisions of the criminal law is in force. Criminal liability is also based on the principle of error. Crimes committed by the pers or also called press offenses are crimes related to the work of the pers. The method I use is normative research that refers to the rules in the Statutory Regulations. Law Number 40 of 1999 concerning the pers regulates more on the implementation and use of constitutional rights in the field of the press and legal protection against the enforcement and use of constitutional rights, for which there are no clear rules regarding the misuse of constitutional rights in the field of pers . That the regulation of criminal sanctions against violations in Article 4 paragraph (2) and paragraph (3) Article 5 and Article 13 Article 9 paragraph (2) and Article 12 of Law Number 40 of 1999 concerning the Press is mandatory because it is a form of accountability. criminal, and criminal liability this is arguably subjective, because from what side they see the problem.

Keyword : criminal liability, pers , criminal act of the perss.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan segala puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang hingga saat ini masih memberikan limpahan rahmat serta anugerah dari-Nya, sehingga Penulis dapat merampungkan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh sebab itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran bersifat membangun untuk menyempurnakan Skripsi ini. Penulis dalam melakukan penulisan skripsi ini selalu mendapatkan bantuan berupa bimbingan, dorongan, serta semangat dari banyak pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, Penulis menyampaikan ucapa terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Nur Elfi Husda, S.Kom.,M.SI. selaku Rektor Universitas Putera Batam;
2. Ibu Rizki Tri Anugrah Bhakti, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Putera Batam; ; sekaligus pembimbing akademik penulis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
3. Bapak Padrisan Jamba, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum selaku pembimbing skripsi penulis pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam yang telah memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan Skripsi; dan selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;

4. Bapak Drs. Ukas, S.H., M.Hum selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
5. Bapak Agus Riyanto, S.H., M.Kn. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
6. Ibu Irene Svinarky, S.H., M.Kn. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
7. Bapak Parningotan Malau, S.T., S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
8. Bapak Zuhdi Arman, S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
9. Bapak Radius, S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
10. Bapak Zulkifli, S.H., M.H. selaku dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Putera Batam;
11. Kedua orang tua penulis, ayahanda Mas Ahmad Herianto dan Ibunda Hanizar Adik saya Ryo Aditya Wiguna dan Mayya Anissa Putri dan seluruh keluarga saya yang senantiasa memberikan doa serta dukungan selama ini, sehingga saya tetap semangat dalam menyelesaikan perkuliahan saya serta dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini dengan baik;
12. Teman-teman seperjuangan selama penulis menempuh masa pendidikan yang telah berbagi ilmu maupun berbagi pengalaman selama menempuh pendidikan ilmu hukum;

13. Ucapan terima kasih untuk yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan saran serta dorongan dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Akhir kata Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu Penulis dan apabila ada yang tidak disebutkan Penulis mohon maaf. Besar harapan Penulis pada penulisan Skripsi ini semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menjadi bahan masukan dalam dunia pendidikan, Amin.

Batam, 9 Maret 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dhea' followed by a stylized 'A'.

Dhea Anggrieni

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK.....	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	7
1.3 Pembatasan Masalah.....	7
1.4 Rumusan Masalah.....	8
1.5 Tujuan Penelitian	8
1.6 Manfaat Penelitian	9
1.6.1 Manfaat Teoritis.....	9
1.6.2 Manfaat Praktis	9
BAB II.....	10
TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Kerangka Teori.	10
2.1.1 Pertanggungjawaban pidana.	10
2.1.2 Pelaku / pelaku kejahatan.....	15
2.1.3. Kejahatan Pers.	18
2.1.4 Hukum Pidana.....	20
2.2Kerangka Yuridis.	27
2.2.1 Pertanggungjawaban Pidana	27
2.2.2 Pelaku/pelaku kejahatan.	29
2.2.4 Hukum Pidana.....	32
BAB III	35
METODE PENELITIAN.....	35
3.1. Jenis dan Sifat Penelitian	35
3.2 Metode Pengumpulan Data.....	38

3.2.1 Sumber Data.....	38
3.2.2 Alat pengumpulan Data	39
3.4 Metode Analisis Data.....	40
3.5 Penelitian Terdahulu.	40
BAB IV	43
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1. Pengaturan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Pers Dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.	43
4.2 Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Kejahatan Pers Menurut Ketentuan Hukum Pidana Yang Sedang Berlaku.....	55
BAB V	70
PENUTUP	70
5.1. Kesimpulan.	70
5.2. Saran. 71	
DAFTAR PUSTAKA	72
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup